



**PENETAPAN**

Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**TAN CEN CEN**, NIK 3173025507770012, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Taman Grisenda Blok H 1 No. 8 RT 008 RW 010 Desa Kapuk Muara Kec. Penjaringan Jakarta Utara, disebut Penggugat I;

**E RANTI K**, NIK 3273245101790003, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Petojo VIY III No. 24 RT 009 RW 006 Desa Cideng Kec. Gambir Jakarta Pusat, disebut Penggugat II;

Selanjutnya Penggugat I dan Penggugat II disebut Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Davin Pramasdita, S.H.,M.H., Arya Putra Nandika, S.H., Deri Dwi Andika, S.H., dan Choirul Uman Ashomadani Salim, S.H., pengacara/advokat yang berkantor pada Davin Pramasdita, S.H.,M.H dan Partners yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV Lantai 3 Suite 308 Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 28 Juli 2023 register nomor W11.U6-945-HT.04.10.Tahun 2023;

**LAWAN**

**SADIRI**, NIK 3217062602670006, tempat tanggal lahir Madura, 26 februari 1967, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, tempat tinggal Jl. Cimoreme RT 001 RW 001 Desa Cimoreme Kec. Ngrampah Kab. Bandung Barat, untuk selanjutnya disebut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Saji Sonjaya, S.H.,M.H., M.Kes.,C.L.I, Ahmad Jamaludin, S.H.,M.H,

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Imam Rosada, S.H., M.H., dan Muhamad Syaoqi, S.H..  
advokat pada kantor hukum Jas Law Office yang beralamat di  
Jl. Buah Batu Nomor 26 Kota Bandung, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023 dan telah  
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung  
tanggal 18 September 2023 register nomor W11.U6-1170-  
HT.04.10.Tahun 2023;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 202/Pen.Pdt/2023/PN Blb tanggal 28 Juli 2023 tentang Susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 202/Pen.Pdt/2023/PN Blb, tanggal 28 Juli 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 27 Juli 2023 telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 28 Juli 2023 dengan Nomor Register 202/Pdt.G/2023/PN Blb;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2023, Penggugat datang ke bagian PTSP menghadap Kuasa Hukumnya bernama Arya Putra Nandika, S.H. dan Dery Dwi Andika, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juli 2023, menyampaikan permohonan pencabutan perkara Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Blb dengan alasan sebagai berikut :

1. Adanya perdamaian diluar persidangan untuk perkara *a quo*;
2. Bahwa kami mengupayakan perdamaian untuk menemukan kesepakatan dalam perkara tersebut diluar persidangan

Menimbang, bahwa oleh pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023 Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan bermaksud mencabut gugatan sebagaimana surat permohonan pencabutan yang telah dikirim kepada Majelis Hakim melalui PTSP, dan terhadap surat permohonan pencabutan tersebut telah diperlihatkan kepada pihak Kuasa Hukum Tergugat;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *aquo*, untuk gugatan telah dibacakan, dan Tergugat melalui kuasanya telah pula mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 19 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka pada persidangan tanggal 17 Oktober 2023 atas pertanyaan Hakim Ketua, Tergugat menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan pencabutan perkara yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dengan didasari ketentuan Pasal 271 Rv, maka pengajuan pencabutan perkara oleh Para Penggugat tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka surat gugatan tersebut harus mencatat dalam register perkara perdata Gugatan atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering* S. 1847-52 jo 1849-63) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2023/PN Blb, yang dimohonkan Para Penggugat tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk mencatat dalam register perkara perdata Gugatan Nomor 202/Pdt.G/2023/PN.Blb, atas pencabutan tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat yang sampai sekarang berjumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 oleh Heny Faridha , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Sugianto, S.H. dan Nenny Ekawaty Barus, S.H.,

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu Eliyana Parlina, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat yang hadir melalui Sistem Informasi Perkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Sugianto, S.H. dan

Heny Faridha, S.H., M.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eliyana Parlina, S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 75.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Biaya PNBP	Rp 40.000,00
Biaya Panggilan	Rp 75.000,00

Jumlah

Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 202/Pdt.G/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

